



**YAYASAN MIFTAHUL HUDA BLITARAN
BLK KOMUNITAS MIFTAHUL HUDA**

Desa Blitaran, Kecamatan Sukomoro, Kab. Nganjuk, Provinsi Jawa Timur

VIN : 2305351802 Email : blkkmiftahulhudablitaran@gmail.com

Tlp : 085708480781

**KEPUTUSAN KETUA BLKK MIFTAHUL HUDA
NOMOR 021/BLKK.MIFDA/XII/2024**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR MIFTAHUL HUDA**

KETUA BLKK MIFTAHUL HUDA

Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua BLKK Miftahul Huda tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Miftahul Huda

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);

2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;

6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Pembentukan **Lembaga Inkubator** Miftahul Huda

Pembentukan Lembaga Inkubator Miftahul Huda Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- Menetapkan
KESATU : a. Penyelenggara Inkubasi;
b. Menciptakan usaha baru;
c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- KEDUA : d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

- KEEMPAT : Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 27 Desember 2024
Ketua BLKK Miftahul Huda





KEPUTUSAN KETUA BLKK MIFTAHUL HUDA
NOMOR 022/BLKK.MIFDA/XII/2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA
INKUBATOR MIFTAHUL HUDA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Miftahul Huda serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Miftahul Huda
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Miftahul Huda dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Miftahul Huda

Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Miftahul Huda dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Dikturnya Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

KEDUA :

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan pasca inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA :

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 27 Desember 2024
Ketua BLKK Miftahul Huda



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BLKK MIFTAHUL HUDA

NOMOR 022/BLKK.MIFDA/XII/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Miftahul Huda

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR MIFTAHUL HUDA

No.	N a m a	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	M. Ahsanul Khaliqin, S.Pd.I	Ketua
2.	Nurul Wasi'ah, S.Pd.I., M.Pd	Manajer
3.	M. Aji Purba Shobirin, SH	Bidang program
4.	Ahmad Marzuki, SE	Bidang pendanaan
5.	Muhammad Nurhalim, S.Pd.I	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Aan Masruroh, SH	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Nganjuk

Pada tanggal 27 Desember 2024

Ketua BLKK Miftahul Huda



MOH. AMIRUDIN, S.Pd.I